

ANALISIS PROSES PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG PADA PEMILU TAHUN 2024

Listiawati Dwi Hastuti¹, Rahmat Sudrajat², Agus Sutono³

¹ Universitas PGRI Semarang, Indonesia, listiyadwi13@gmail.com

² Universitas PGRI Semarang, Indonesia, rahmatsudrajat@upgris.ac.id

³ Universitas PGRI Semarang, Indonesia, agussutono@upgris.ac.id

* Correspondence

Abstract

Keywords:

General Election,
Members of the
Regional People's,
Nomination

This research is based on direct observation at the Semarang City KPU, which shows that there are many problems in the registration of candidates for DPRD members, including registration information that is less informative, the time requirements and nominations are considered limited, and many more problems that can be explained descriptively. The purpose of this research is to find out the registration process of candidates for members of the Semarang City Regional People's Representative Council in the 2024 general election. The type of research used is qualitative with descriptive methods. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this study are in accordance with the research indicators, which show that the Semarang City KPU carries out the registration process for candidates for the Semarang City DPRD according to the regulations and standards set by the KPU of the Republic of Indonesia with the help of the nomination information system (Silon). The Semarang City KPU has organised the General Election in Semarang City according to the principle of LUBER JURDIL by determining the implementation according to the objectives, regulations, and standards for organising the election in 2024. This can be seen from the implementation of elections that have implemented national, permanent, and independent characteristics.

Kata kunci:

Anggota DPRD,
Pencalonan,
Pemilu

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di KPU Kota Semarang yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran calon anggota DPRD terdapat banyak problem di antaranya; informasi pendaftaran yang kurang informatif, waktu syarat dan pencalonan yang dianggap terbatas, dan masih banyak lagi problem yang bisa dijelaskan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota semarang pada pemilihan umum tahun 2024. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu

kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan indikator penelitian yang menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang melaksanakan proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Semarang sesuai regulasi dan standar yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dengan bantuan sistem informasi pencalonan (Silon). Pemilihan Umum di Kota Semarang telah diselenggarakan oleh KPU Kota Semarang sesuai asas LUBER JURDIL dengan penetapan pelaksanaan sesuai tujuan, regulasi, dan standar penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu yang sudah mengimplementasikan sifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi merupakan sebuah sistem yang mengutamakan aspirasi berasal dari rakyatnya. Oleh karena itu, proses penetapan daftar calon harus mengutamakan kemampuan calon anggota legislatif daripada senioritas yang diberikan setiap individu kepada pengurus parpol pengusungnya (Aruan, Muradi, & Yuningsih, 2022).

Partisipasi masyarakat dalam perwujudan negara demokrasi yaitu ikut terlibat secara langsung pada pemilihan umum (pemilu). Pada hakikatnya, Pemilu juga merupakan suatu mekanisme yang dijalankan untuk menentukan orang-orang yang nantinya akan menduduki berbagai jabatan politik, mulai dari jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR Kabupaten/Kota, Gubernur serta Walikota/Bupati (Darma, Effendi, & Fahmi, 2019).

Tentunya terdapat berbagai tahapan yang cukup panjang dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada periode ini. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 sendiri telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada keseluruhan tahapan tersebut tentunya sangat krusial dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu pada satu sisi, dan kualitas lembaga penyelenggara pemilu pada sisi lain yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil oleh suatu lembaga yang kredibel serta paham akan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan dapat menghormati berbagai hak politik dari warga negara.

Proses pendaftaran calon peserta pemilu menjadi elemen kunci dalam proses pemilihan umum di Indonesia serta bertujuan untuk mengidentifikasi serta menentukan calon peserta pemilu yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang sesuai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memperjuangkan nasib rakyat serta mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga Negara (Yunus, 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan awal, dalam pelaksanaan pendaftaran calon anggota DPRD di Kota Semarang terdapat berbagai problematika, utamanya terkait kompleksitas administrasi sehingga menyebabkan adanya permasalahan yang

kemudian mempengaruhi proses pendaftaran calon anggota DPRD. Proses administrasi dalam pendaftaran calon anggota DPRD seringkali rumit serta memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Berbagai dokumen yang diperlukan mencakup dokumen persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan KPU yang berlaku tersebut harus dilengkapi guna memastikan kelancaran dan keabsahan dari proses tersebut, serta diharapkan dengan melengkapi persyaratan pada peraturan yang berlaku dari KPU terkait untuk mendapatkan daftar lengkap dokumen yang diperlukan.

Disisi lain, keterbatasan waktu pendaftaran juga menjadi permasalahan yang muncul, sehingga membuat calon peserta kesulitan untuk mempersiapkan dokumen dengan baik. Keterbatasan waktu pendaftaran dapat menyulitkan calon yang tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan dalam kurun waktu yang ditentukan. Pendaftaran calon anggota DPRD dilakukan selama 14 hari, dimulai pada tanggal 1 Mei dan berakhir pada tanggal 14 Mei 2023.

Permasalahan lainnya yang juga muncul yaitu terdapat daftar nama calon anggota

DPRD Kota Semarang yang dianggap belum memenuhi syarat administratif sehingga mereka tidak lolos verifikasi administratif, selain itu juga terdapat adanya perubahan data Bakal Calon yang terjadi pada saat hari terakhir, sehingga proses pada Silon (Sistem Informasi Pencalonan) cenderung terburu-buru dan masih terdapat kesalahan penginputan. Berdasarkan uraian fenomena di atas maka peneliti ingin menganalisis proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Semarang pada pemilu tahun 2024.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini berlokasi di KPU Kota Semarang yang berada di Jl. Dr. Cipto Nomor 115 Kec. Semarang Timur. Fokus penelitian ini yaitu analisis proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Semarang pada pemilu tahun 2024. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan KPU Kota Semarang. Sedangkan data sekunder yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. Teknik dan instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2020)

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Proses pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024-2029 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses pendaftaran ini mengacu pada UUD NKRI 1945, Undang-Undang, dan peraturan di bawah Undang-Undang. Hal tersebut karena negara Indonesia merupakan negara hukum maka idealnya segala urusan masyarakat terkhusus dalam keterwakilan rakyat diatur oleh rakyat (Yunus, 2021).

Pencalonan ini merupakan salah satu tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Partai politik yang hendak mendaftarkan anggotanya sebagai calon anggota legislatif di DPRD harus mematuhi tata cara pendaftaran yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara

pemilu. KPU juga memaparkan lama masa pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga tata cara pendaftaran bagi seluruh calon anggota DPRD 2024-2029 yang selanjutnya dapat dipenuhi guna persyaratan pendaftaran. Secara keseluruhan proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Semarang telah terlaksana berdasarkan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

Pertama, KPU Kota Semarang pada awal tahapan pencalonan telah mengadakan sosialisasi terkait penetapan regulasi dan standar yang harus mereka penuhi agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemilu. Penetapan standar yang dilakukan tersebut disusun berdasarkan regulasi dan pedoman teknis terkait proses pendaftaran.

Kedua, pada proses pelaksanaan pendaftaran calon anggota DPRD, KPU Kota Semarang memverifikasi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon-calon termasuk klarifikasi keabsahan gelar akademik calon untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan informasi.

Ketiga, tahapan selanjutnya yaitu evaluasi. Selama tahapan evaluasi, KPU akan melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang

diserahkan oleh calon, seperti kelengkapan berkas, keabsahan informasi, dan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa calon-calon yang lolos benar-benar memenuhi persyaratan yang berlaku.

2. Pembahasan

Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem demokrasi merupakan sebuah sistem politik dimana kedaulatan rakyat digunakan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap sistem demokrasi, mekanisme pemilihan umum merupakan pilar pokok untuk menyampaikan pendapat rakyat (Putri, Laia, & Laia, 2023).

Dalam pelaksanaan pemilu, proses pendaftaran calon peserta pemilu melibatkan beberapa tahapan yang keseluruhannya merupakan tahapan yang penting yang harus dilalui oleh calon peserta dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan demikian, pendaftaran menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa calon anggota DPRD Kota Semarang yang akan berpartisipasi dalam pemilu adalah calon yang memenuhi persyaratan dan memiliki kelayakan yang

diperlukan.

Pemilihan Umum

Dalam sejarah panjangnya, pemilu mengalami berbagai perubahan pada tatanan era pemerintahan, yaitu Masa Parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Karena itu, ketika Indonesia melaksanakan demokrasi sangat beralasan selalu muncul pro dan kontra terhadap berbagai aspek yang ada di dalamnya.

Pelaksanaan pemilihan pada masa transisi merupakan sebuah proses pembangunan secara bertahap pada kondisi sosial dan politik. Oleh karena itu, wajar jika pembangunan politik juga dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi. Seperti pada masa Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, Presiden Soeharto melalui ketetapan MPR membentuk rezim Orde Baru dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA) (Mayrudin, 2018). Walaupun demikian, pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak

mempunyai kelemahan (Labolo & Ilham, 2015). Di Indonesia, konsep demokrasi merupakan demokrasi pancasila yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara pancasila yakni adanya musyawarah dan mufakat (Humaira, 2021).

Penyelenggaraan pemilihan umum melibatkan banyak aspek yang sangat kompleks, mulai dari perencanaan dan pembentukan peraturan hingga kerja sama atau koordinasi dengan pihak profesional yang berkompeten. Untuk semua ini, pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum. Pemilihan umum harus dilakukan sesuai dengan hukum karena Indonesia adalah negara hukum (Patawari, 2019).

Dalam penataan hukum, diperlukan juga penataan standar sebagai standar pemilihan umum yang demokratis serta berdasar pada asas-asas dalam pemilihan umum. Standar pemilihan umum tersebut jika dilihat dari konstitusi sebagaimana dalam Pasal 22 E terdiri 6 komponen standar umum, yaitu: (a) Komponen asas, (b) Komponen waktu penyelenggaraan pemilu, (c) Komponen tujuan penyelenggaraan pemilu, (d) Komponen peserta pemilu, (e) Komponen penyelenggaraan pemilu, (f) Komponen sifat penyelenggara pemilu.

Pemilu di Kota Semarang melibatkan banyak proses penting, dimulai dari penentuan jadwal pelaksanaan, pendaftaran partai politik, hingga pemilihan calon legislatif dan calon kepala daerah. Peran KPU Semarang dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sangat penting untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses pemilihan. Mereka bertindak sebagai pelaksana, penyelenggaran dan penjaga demokrasi, serta memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Proses Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Semarang

KPU Kota Semarang dalam melaksanakan pendaftaran calon anggota DPRD telah melakukan sosialisasi PKPU 10 Tahun 2023 terutama mengenai tahapan pencalonan kepada partai politik melalui LO *Liaison Officer* dan melakukan penekanan untuk memanfaatkan ruang konsultasi atau helpdesk sebelum partai politik melakukan submit/klik tombol selesai di Silon (Sistem Informasi Pencalonan).

Pada Silon memiliki fitur untuk menilai jumlah perempuan sebanyak 30% atau disebut zipper system, sehingga Partai Politik tidak bisa melakukan submit/klik tombol selesai jika indikator Keterwakilan

Perempuan bertanda silang. Permasalahan yang timbul pada perubahan data Bakal Calon yang terjadi pada saat hari terakhir, sehingga proses pada Silon cenderung terburu-buru dan masih terdapat kesalahan penginputan. KPU Kota Semarang melayani proses secara setara dan imparial sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalon DPRD Kota Semarang Pemilu 2024. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan klarifikasi keabsahan gelar akademik bacalon DPRD Kota Semarang Klarifikasi dilakukan karena terdapat keraguan dalam penggunaan gelar. Bawaslu Kota Semarang telah mengirimkan surat hasil pengawasan kepada KPU Kota Semarang pada 22 Agustus 2023 dengan Nomor: 639/PM.00.02/K.JT-33/08/2023.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Semarang telah melaksanakan proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Semarang sesuai regulasi dan standar yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dengan bantuan sistem informasi pencalonan (Silon). Sistem ini digunakan untuk mengelola serta memudahkan

proses pendaftaran calon dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serta memberikan kemudahan dalam pengumpulan dan pengolahan data administrasi calon, meskipun dalam prosesnya telah dipersiapkan dengan semaksimal mungkin mulai dari pengumuman pendaftaran, persyaratan dokumen, penggunaan aplikasi, ruang pelayanan, dan koordinasi dengan Bawaslu.

Terdapat berbagai kendala dalam proses pendaftaran calon anggota DPRD yaitu mengenai waktu pendaftaran yang mepet sehingga partai politik yang akan mendaftarkan calonnya terburu-buru dalam menyiapkan dokumen pendaftaran sehingga menyebabkan adanya perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran dari calon, pemberian nomor sepatu partai politik yang acak sehingga menyebabkan perdebatan diantara partai politik, presentase keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPRD, dan ketentuan pemberian nama alias.

Daftar Pustaka

Aruan, G. P., Muradi, & Yuningsih, N. Y. (2022). Rekrutmen Politik pada Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 (Studi Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Brat I). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 329-348.

Darma, V., Effendi, N., & Fahmi, K. (2019). *Dinamika Proses Pencalonan*

Analisis Proses Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Semarang Pada Pemilu Tahun 2024

- Anggota DPRD Kabupaten Solok untuk Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 344-357.
- Humaira, A. (2021). *Konsep Negara Demokrasi*. Universitas Eka Sakti.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali pers.
- Mayrudin, Y. M. (2018). Menelusik Program Pembangunan Nasional di Era Pemerintahan Soeharto . *Jurnal Pemerintah*, 71-90.
- Patawari. (2019). Standar Hukum Internasional Penyelenggara Pemilu, dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Negara Indonesia. *Pleno De Jure*, 25-38.
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPR. (2022).
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilu dalam Perspektif Politik Hukum . *Jurnal Panah Keadilan*, 66-80.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (2017).
- Yunus, W. (2021). Rekrutmen Anggota Legislatif di Tinjau Dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 Di Kota Palopo. *Jurnal Ilmu Hukum*, 64-78.